

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi kini telah menjelma menjadi ancaman sistemik yang menyebabkan kerugian ekonomi negara dalam skala sangat besar dan mengkhawatirkan. Kompleksitas dan dampak multidimensi dari korupsi tidak hanya bersifat kriminal, tetapi juga menyentuh semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam ranah ekonomi dan pembangunan nasional.

Menurut data terbaru dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama periode 2019 hingga 2023 tercatat 1.189 kasus korupsi dengan total 2.896 tersangka. Dalam horizon yang lebih luas, berdasarkan analisis putusan pengadilan atas perkara korupsi dari tahun 2014 hingga 2023, total kerugian negara akibat korupsi mencapai lebih dari Rp 291,5 triliun.¹

Laporan terbaru ini, pada pertengahan tahun 2025, kasus pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga mencuat sebagai isu korupsi besar. Diduga terjadi penyalahgunaan anggaran senilai sekitar Rp 9,9 triliun.²

Kerugian ekonomi akibat korupsi tidak dapat dipandang sebagai angka

¹ Indonesia Corruption Watch (ICW), Outlook Pemberantasan Korupsi 2024: Perpres PBJ 2025 dan Formalitas Pemberantasan Korupsi Pengadaan, Antikorupsi.org, 2024, <https://antikorupsi.org/id/perpres-pbj-2025-formalitas-pemberantasan-korupsi-pengadaan>.

² Reuters. (2025, 4 September). Indonesia detains former minister and Gojek founder as suspect in graft case. Reuters. https://jakartaglobe.id/news/exminister-nadiem-makarim-detained-over-chromebook-procurement-scandal#goog_rewarded

statistik belaka, melainkan merupakan representasi dari hilangnya peluang pembangunan dan kesejahteraan yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kasus-kasus korupsi dengan nilai kerugian yang mencapai triliunan rupiah telah menjadi fenomena yang berulang dan menunjukkan pola sistemik dalam praktik penyimpangan keuangan negara. Skandal Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu yang berlangsung dalam periode 1999-2008 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7,593 triliun dan USD7,885,857.36, sementara kasus BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada periode 2020-2022 merugikan negara dalam jumlah yang tidak kalah fantastis, yaitu sebesar Rp8,032 triliun.³ Kedua kasus ini hanyalah puncak gunung es dari keseluruhan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, dan memberikan gambaran betapa besarnya potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi terhadap perekonomian nasional.

Dampak korupsi terhadap perekonomian negara tidak hanya bersifat langsung melalui pengalihan dana publik untuk kepentingan pribadi, tetapi juga bersifat tidak langsung melalui berbagai mekanisme yang kompleks dan saling terkait. Menurut estimasi World Bank, korupsi dapat mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara hingga 0,5-1,0% per tahun.⁴ Penurunan pertumbuhan ekonomi ini terjadi melalui berbagai jalur, antara lain distorsi dalam alokasi sumber daya publik yang mengakibatkan

³ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Penanganan Perkara Korupsi Tahun 2023," 2023.

⁴ World Bank, *Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank* (Washington DC: World Bank Publications, 2007).

investasi tidak produktif, peningkatan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi yang mengurangi efisiensi pasar, penurunan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik akibat pengalihan anggaran pembangunan, serta terciptanya iklim investasi yang tidak kondusif karena tingginya tingkat ketidakpastian dan risiko bisnis. Dalam jangka panjang, korupsi juga dapat menciptakan budaya *rent-seeking* yang menghambat inovasi dan produktivitas ekonomi nasional.

Kerugian ekonomi akibat korupsi juga berdampak pada kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan program-program kesejahteraan sosial lainnya menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali akibat praktik korupsi. Hal ini menciptakan lingkaran setan dimana korupsi menyebabkan *underinvestment* dalam pembangunan manusia dan infrastruktur, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi praktik korupsi lebih lanjut.

Dalam konteks inilah, pemulihan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi agenda yang sangat krusial dan strategis bagi Indonesia. Konsep pemulihan perekonomian negara (*economic recovery*) dalam konteks pemberantasan korupsi merujuk pada upaya sistematis dan komprehensif untuk mengembalikan, memulihkan, dan memaksimalkan

pemanfaatan aset-aset negara yang hilang, rusak, atau tersalahgunakan akibat praktik korupsi. Pemulihan perekonomian negara tidak hanya fokus pada aspek pengembalian nilai nominal kerugian keuangan, tetapi juga mencakup upaya memulihkan kapasitas produktif perekonomian nasional, memperbaiki iklim investasi dan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa aset yang berhasil dikembalikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan pemulihan perekonomian negara ini berbeda secara fundamental dengan paradigma pemberantasan korupsi konvensional yang lebih menekankan pada aspek retributif atau penghukuman terhadap pelaku korupsi. Paradigma konvensional yang mengandalkan pendekatan "*follow the suspect*" memang penting dalam memberikan efek jera dan menegakkan supremasi hukum, namun seringkali kurang efektif dalam memulihkan kerugian nyata yang diderita oleh negara dan masyarakat. Sebaliknya, pendekatan "*follow the money*" yang menjadi inti dari konsep pemulihan perekonomian negara lebih fokus pada pelacakan, identifikasi, penyitaan, dan pengembalian aset-aset hasil korupsi, sehingga memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat melalui pemanfaatan aset yang berhasil dikembalikan untuk program-program pembangunan.⁵

Efektivitas pendekatan *follow the money* telah terbukti di berbagai

⁵ Mark Pieth, *Recovering Stolen Assets: A Study on Systems of Civil Forfeiture* (Basel Institute on Governance, 2008).

negara yang berhasil memaksimalkan pemulihan aset hasil korupsi. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi pendekatan *asset recovery* secara sistematis berhasil mengembalikan miliaran dollar aset hasil kejahatan, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat bahwa dalam periode 2010-2019, lebih dari USD57 miliar aset hasil kejahatan berhasil disita oleh berbagai negara di seluruh dunia, dengan sebagian besar dialokasikan kembali untuk program-program publik.⁶ Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemulihan perekonomian negara melalui *asset recovery* bukan hanya konsep teoritis, melainkan strategi praktis yang terbukti efektif dalam memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan unik dalam upaya pemulihan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi. Keunikan posisi Kejaksaan terletak pada kewenangan ganda yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Kewenangan ganda ini memberikan fleksibilitas dan

⁶ UNODC, *“State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption: Criminalization, Law Enforcement and International Cooperation”* (Vienna: UNODC, 2021).

kekuatan hukum yang luar biasa bagi Kejaksaan untuk memaksimalkan upaya pengembalian aset hasil korupsi melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia, baik melalui jalur pidana maupun perdata.

Sebagai penuntut umum, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme uang pengganti ini merupakan instrumen yang sangat efektif untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dapat menikmati hasil kejahatannya, sekaligus memberikan jaminan bahwa kerugian keuangan negara dapat dipulihkan meskipun dalam bentuk yang berbeda. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk menuntut perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 39 undang-undang yang sama, yang memungkinkan negara untuk merampas secara definitif barang-barang yang merupakan hasil atau instrumen tindak pidana korupsi.

Peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara memberikan dimensi tambahan yang sangat penting dalam upaya pemulihan perekonomian negara. Melalui kewenangan ini, Kejaksaan dapat mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara kepada pihak-pihak yang terbukti merugikan keuangan negara, baik melalui tindak pidana korupsi maupun perbuatan melawan hukum lainnya. Gugatan perdata memiliki keunggulan tersendiri karena standar

pembuktiannya yang berbeda dengan perkara pidana, yaitu berdasarkan *preponderance of evidence* atau keseimbangan probabilitas, sehingga memungkinkan pemulihan aset dalam situasi dimana proses pidana menghadapi kendala pembuktian atau dalam kasus dimana pelaku telah meninggal dunia.⁷

Kewenangan ganda Kejaksaan ini menjadikannya sebagai lembaga yang paling komprehensif dalam sistem *asset recovery* Indonesia, karena dapat menggunakan berbagai instrumen hukum secara simultan atau alternatif untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, Kejaksaan dapat mengombinasikan pendekatan pidana dan perdata dalam satu kasus korupsi, dimana proses pidana digunakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku sekaligus merampas aset hasil korupsi, sementara gugatan perdata digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang tidak dapat dipulihkan melalui jalur pidana. Fleksibilitas ini memberikan peluang yang sangat besar bagi optimalisasi pemulihan perekonomian negara.

Namun demikian, potensi besar yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam pemulihan perekonomian negara belum terealisasi secara optimal dalam praktik. Data empiris menunjukkan adanya gap yang sangat signifikan antara potensi kewenangan Kejaksaan dengan pencapaian aktual dalam penanganan kasus korupsi dan pemulihan aset. Berdasarkan target yang

⁷ Kevin M. Stephenson, "*Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Legal and Practical Obstacles to the Recovery of Stolen Assets*," World Bank, 2011.

tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, Kejaksaan menargetkan penanganan sebanyak 1.387 kasus korupsi di tingkat penyidikan. Namun realisasi yang berhasil dicapai hanya sekitar 252 kasus atau sekitar 18% dari target yang ditetapkan.⁸ Rendahnya tingkat realisasi ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam kapasitas dan efektivitas Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai motor utama pemberantasan korupsi dan pemulihan perekonomian negara.

Perbandingan dengan praktik terbaik di tingkat internasional menunjukkan betapa besarnya potensi optimalisasi yang dapat dicapai oleh Kejaksaan Indonesia. Singapura melalui Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) berhasil mengembalikan aset senilai USD240 juta dalam periode 2018-2020, dengan tingkat keberhasilan (*recovery rate*) mencapai 78% dari total aset yang berhasil diidentifikasi.⁹ Hong Kong melalui Independent Commission Against Corruption (ICAC) bahkan mencapai *recovery rate* hingga 85% dari total aset hasil korupsi yang teridentifikasi dalam periode yang sama.¹⁰ Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan sistem, prosedur, dan kapasitas institusi yang optimal, pemulihan perekonomian negara akibat korupsi dapat dicapai dalam tingkat yang sangat signifikan.

Keberhasilan negara-negara tersebut tidak terlepas dari pendekatan

⁸ Tim Icw, "Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2022."

⁹ Corrupt Practices Investigation Bureau Singapore, "*Annual Report 2020*" (Singapore, 2021).

¹⁰ Independent Commission Against Corruption Hong Kong, "*Annual Report 2020*" (Hong Kong, 2021).

sistemik dan komprehensif yang mereka adopsi dalam asset recovery. Pertama, mereka memiliki legal framework yang terintegrasi dan mendukung berbagai mekanisme pemulihan aset. Kedua, mereka memiliki lembaga yang dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang forensik keuangan, cyber investigation, dan international legal cooperation. Ketiga, mereka memiliki sistem koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum, regulator keuangan, dan instansi terkait lainnya. Keempat, mereka memanfaatkan teknologi informasi dan artificial intelligence untuk meningkatkan efektivitas pelacakan dan analisis aset hasil kejahatan.¹¹

Problematika optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemulihan perekonomian negara merupakan persoalan yang sangat kompleks dan multidimensional, yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial atau sektoral. Berdasarkan kerangka analisis sistem hukum Lawrence M. Friedman, problematika ini dapat dikategorisasi ke dalam tiga dimensi utama: Substansi Hukum (*Legal Substance*); Struktur Hukum (*Legal Structure*); dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹² Ketiga dimensi ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga upaya optimalisasi harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi.

Dari dimensi struktural, Kejaksaan menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan kapasitas institusi dan sumber daya yang tersedia.

¹¹ Jean-Pierre Brun, *Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners* (Washington DC: World Bank Publications, 2011).

¹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang *asset recovery*, forensik keuangan, dan *cyber crime investigation*. Kompleksitas kasus korupsi modern yang sering melibatkan skema keuangan, penggunaan teknologi digital, dan jaringan internasional memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua jaksa. Kedua, keterbatasan anggaran untuk mendukung investigasi yang memadai, termasuk untuk pelatihan, pengadaan peralatan forensik, dan kerjasama internasional dalam pelacakan aset lintas negara.

Ketiga, struktur organisasi Kejaksaan yang belum sepenuhnya optimal untuk menangani *asset recovery* secara sistematis. Saat ini, penanganan *asset recovery* masih tersebar di berbagai unit kerja tanpa koordinasi yang memadai, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih atau bahkan celah dalam penanganan. Keempat, sistem informasi dan manajemen data yang belum terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan pelacakan aset dan monitoring kinerja pemulihan aset. Kelima, koordinasi dengan lembaga terkait yang masih belum optimal, baik dengan lembaga penegak hukum lainnya, regulator keuangan, maupun lembaga internasional.

Dari dimensi substansial, terdapat berbagai kelemahan dalam kerangka hukum yang mengatur *asset recovery* di Indonesia. Pertama, fragmentasi regulasi yang mengatur pemulihan aset tersebar dalam berbagai undang-undang tanpa harmonisasi yang memadai. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang

Kejaksaan, dan berbagai peraturan lainnya mengatur mekanisme pemulihan aset dengan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga menciptakan kompleksitas dan potensi konflik norma.

Kedua, keterbatasan instrumen hukum untuk menangani aset hasil korupsi yang telah dipindahkan ke luar negeri atau disembunyikan melalui skema legal yang kompleks. Ketiga, belum adanya mekanisme *non-conviction based forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Keempat, keterbatasan dalam hal *mutual legal assistance* dan *international cooperation* untuk pelacakan dan pengembalian aset lintas negara.

Dari dimensi kultural, tantangan yang dihadapi berkaitan dengan budaya hukum dan budaya organisasi yang masih belum sepenuhnya mendukung optimalisasi *asset recovery*. Budaya hukum yang masih memprioritaskan aspek retributif (penghukuman) dibandingkan aspek restoratif (pemulihan) dalam penanganan korupsi. Hal ini tercermin dari orientasi kinerja yang lebih mengutamakan jumlah terdakwa yang berhasil dipidana atau divonis bersalah daripada nilai aset yang berhasil dikembalikan kepada negara.

Kompleksitas problematika yang dihadapi Kejaksaan dalam optimalisasi pemulihan perekonomian negara memerlukan pendekatan penelitian yang komprehensif dan multidimensional. Penelitian hukum normatif-empiris menjadi pilihan metodologis yang paling tepat untuk menganalisis permasalahan ini karena dapat mengintegrasikan analisis terhadap

kerangka hukum normatif dengan evaluasi empiris terhadap implementasi dan efektivitas di lapangan. Pendekatan normatif akan menganalisis kesesuaian, konsistensi, dan harmonisasi dari berbagai regulasi yang mengatur kewenangan Kejaksaan dalam *asset recovery*, sementara pendekatan empiris akan mengevaluasi kinerja aktual, mengidentifikasi *best practices*, dan mengukur dampak nyata dari upaya pemulihan perekonomian yang telah dilakukan.¹³

Integrasi antara pendekatan normatif dan empiris ini sangat penting karena permasalahan hukum di era modern tidak dapat dipahami hanya dari perspektif normatif semata, melainkan harus dikontekstualisasikan dengan realitas implementasi di lapangan. *Law in books* seringkali berbeda dengan *law in action*,¹⁴ sehingga diperlukan analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi gap antara *das sollen* dan *das sein* dalam konteks optimalisasi peran Kejaksaan. Pendekatan empiris akan memberikan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadopsi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada bukti empiris.

Signifikansi penelitian ini tidak hanya terletak pada kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, kebijakan publik, dan administrasi negara, tetapi juga pada dampak praktis yang dapat dihasilkan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

¹⁴ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.

bagi optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam memulihkan perekonomian negara. Dari perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang asset recovery dalam konteks negara berkembang, mengembangkan model teoritis tentang optimalisasi kinerja lembaga penegak hukum, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi penelitian hukum empiris di Indonesia.

Dari perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang komprehensif, aplikatif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas sistem *asset recovery*. Rekomendasi ini dapat berupa perbaikan kerangka regulasi, pengembangan kapasitas institusi, optimalisasi struktur organisasi, penguatan sistem koordinasi, serta pengembangan budaya kerja yang mendukung *asset recovery*. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan *recovery rate* aset hasil korupsi secara signifikan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembiayaan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks makro pembangunan nasional, optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemulihan perekonomian negara memiliki dimensi strategis yang sangat penting. Aset yang berhasil dikembalikan melalui optimalisasi kinerja Kejaksaan dapat dialokasikan untuk program-program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, program pengentasan kemiskinan, dan berbagai program kesejahteraan sosial lainnya. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin penting ketika mempertimbangkan momentum reformasi birokrasi dan transformasi digital yang sedang berlangsung saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan roadmap bagi Kejaksaan untuk memanfaatkan peluang teknologi digital dalam optimalisasi asset recovery, sekaligus mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang muncul.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan, urgensi penyelesaian, dan potensi dampak yang dapat dihasilkan, maka penelitian tentang *"Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Normatif-Empiris)"* menjadi sangat relevan, penting, dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kontribusi yang signifikan baik dari aspek teoritis maupun praktis dalam upaya optimalisasi asset recovery di Indonesia, sekaligus memberikan dampak nyata bagi pemulihan dan penguatan perekonomian nasional yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus

penelitian ini:

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam mengoptimalkan perannya untuk pemulihan keuangan negara atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas hukum terhadap pemulihan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi ditinjau dari aspek penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam mengoptimalkan perannya untuk pemulihan keuangan negara atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dari aspek teoretis maupun praktis dalam upaya optimalisasi peran Kejaksaan untuk pemulihan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi:

1. Manfaat Teoretis

Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi dan pemulihan aset. Penelitian ini akan memperkaya literatur akademik tentang peran lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya fungsi Kejaksaan sebagai penuntut umum dan Jaksa Pengacara Negara. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan konsep dan teori tentang asset recovery dalam konteks negara berkembang yang menghadapi tantangan korupsi sistemik.

Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi penelitian hukum empiris, khususnya dalam mengukur efektivitas kinerja lembaga penegak hukum. Indikator-indikator yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadi model untuk penelitian serupa di masa mendatang, baik untuk evaluasi kinerja Kejaksaan maupun lembaga penegak hukum lainnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Kejaksaan Republik Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan untuk penyusunan kebijakan internal, pengembangan standar operasional prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi dengan lembaga terkait. Penelitian ini juga dapat membantu

Kejaksaan dalam mengidentifikasi prioritas pengembangan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset.

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan perekonomian negara. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi masukan untuk revisi peraturan perundang-undangan, penyusunan strategi nasional pemberantasan korupsi, alokasi anggaran untuk penegakan hukum, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam sistem peradilan pidana.

Bagi masyarakat akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan tentang topik-topik terkait seperti efektivitas sistem peradilan pidana, analisis ekonomi terhadap kejahatan korupsi, perbandingan sistem asset recovery antar negara, atau pengembangan model pencegahan korupsi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan ajar dalam mata kuliah hukum pidana khusus, hukum acara pidana, atau kriminologi.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, proses pemulihan kerugian keuangan negara, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja lembaga penegak hukum. Transparansi informasi tentang efektivitas pemulihan aset dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi.

Secara makro, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pemulihan perekonomian nasional melalui optimalisasi pengembalian aset hasil korupsi. Aset yang berhasil dikembalikan dapat dialokasikan kembali untuk program-program pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga secara tidak langsung penelitian ini turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Derliani Sari, 2008 Universitas Indonesia, Jakarta, *Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Tesis ini memfokuskan penelitian hukum normatif dengan desain deskriptif. Hasil dalam mengembalikan kerugian keuangan negara menghadapi beberapa kendala diantaranya kendala dalam peraturan perundang-undangan, sarana dan fasilitas yang terbatas, rendahnya kemauan serta kemampuan para jaksa dalam melacak dan menemukan aset pelaku korupsi.

Adapun fokus penelitian tidak berhenti pada analisis peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Kejaksaan, tetapi juga menelaah implementasi faktual, gap antara *law in books* dan *law in action*, serta efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui instrumen pidana maupun perdata. Integrasi ini menempatkan penelitian pada level yang lebih aplikatif, karena

hasilnya tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga berorientasi pada solusi praktis dalam optimalisasi peran Kejaksaan untuk pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, penelitian ini menutup celah literatur yang selama ini lebih banyak menekankan aspek teoretis tanpa evaluasi komprehensif terhadap kinerja aktual institusi.

2. Penelitian tesis Yulianti (2015) di Universitas Diponegoro yang berjudul "*Efektivitas Penerapan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*". Penelitian tersebut berfokus pada penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dan hambatan yuridis yang muncul dalam pelaksanaannya. Berbeda dari itu, penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada instrumen uang pengganti, tetapi secara luas mengkaji peran strategis Kejaksaan dalam *asset recovery* melalui kombinasi jalur pidana dan perdata, serta melibatkan studi komparatif internasional. Dengan tambahan kerangka teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dan konsep *integrated criminal justice system*, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif, inovatif, dan berorientasi pada reformasi kelembagaan di era digital. Dengan demikian, orisinalitas penelitian terletak pada pengembangan peta jalan (*roadmap*) reformasi yang tidak hanya mengisi kekosongan akademik, tetapi juga relevan untuk mendukung penguatan kebijakan publik dan pembangunan nasional.

F. Landasan Teori/Konseptual

1. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat telah mengalami perkembangan konsep yang cukup dinamis dalam literatur hukum pidana. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok¹⁵. Dalam konteks hukum, korupsi dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan definisi tindak pidana korupsi dalam beberapa formulasi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

¹⁵ Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019).

¹⁶ Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2020).

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sementara itu, Pasal 3 mengatur bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua formulasi ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan tindak pidana umum lainnya, yaitu adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Setelah memahami definisi dan pengertian tindak pidana korupsi secara komprehensif, langkah selanjutnya adalah menganalisis unsur-unsur konstitutif yang harus terpenuhi untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya beberapa elemen konstitutif yang harus terpenuhi. Pertama, unsur subjektif berupa setiap orang, yang dalam konteks ini dapat berupa orang perseorangan maupun korporasi. Kedua, unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Ketiga, unsur tujuan yaitu untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Keempat, unsur akibat berupa dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁷ Konsep "melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi telah mengalami perkembangan interpretasi yang signifikan melalui putusan-putusan pengadilan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengakui konsep melawan hukum materiil, yaitu perbuatan yang meskipun tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang namun bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.⁶ Perkembangan ini memberikan ruang interpretasi yang lebih luas bagi penegak hukum dalam mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Unsur "dapat merugikan keuangan negara" juga telah mengalami klarifikasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah kerugian yang nyata (*actual loss*) bukan sekedar potensi kerugian (*potential loss*).⁷ Putusan ini mengubah paradigma tindak pidana korupsi dari yang semula dipandang sebagai delik formil menjadi delik materiil, sehingga dalam pembuktiannya harus dapat ditunjukkan adanya kerugian nyata yang diderita oleh negara. Pemahaman terhadap unsur-unsur tindak pidana korupsi memberikan dasar teoretis yang kuat untuk selanjutnya mengkaji berbagai bentuk dan klasifikasi tindak pidana korupsi berdasarkan karakteristik dan modus operandi yang berbeda-beda.

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

3. Tipologi Tindak Pidana Korupsi

Klasifikasi tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria. Berdasarkan subjek pelakunya, korupsi dapat dibedakan menjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan korupsi yang dilakukan oleh swasta. Berdasarkan modus operandinya, korupsi dapat dikategorikan menjadi penyuapan (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), *nepotisme*, dan *ekstorsi*.¹⁸ Sedangkan berdasarkan lingkup dampaknya, korupsi dapat dibedakan menjadi korupsi administratif yang berdampak pada pelayanan publik dan korupsi politik yang berdampak pada proses pengambilan kebijakan.

Transparency International mengembangkan tipologi korupsi berdasarkan tingkat keterlibatan pejabat dalam struktur pemerintahan, yaitu *petty corruption* yang melibatkan pejabat tingkat bawah dalam pelayanan publik sehari-hari, *grand corruption* yang melibatkan pejabat tingkat tinggi dalam pengambilan kebijakan strategis, dan *political corruption* yang melibatkan manipulasi kebijakan, institusi, dan aturan dalam alokasi sumber daya dan pendanaan.¹⁹ Pemahaman tipologi ini penting dalam mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang tepat sasaran sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis korupsi. Beragamnya tipologi tindak pidana korupsi dengan dampak yang sangat merugikan negara dan masyarakat mendorong pengkategorian korupsi sebagai

¹⁸ Atmasasmita Romli, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional Dan Aspek Internasional* (Mandar Maju, 2019).

¹⁹ Transparency International, "Global Corruption Report 2022" (Sport, Berlin, 2022).

kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

4. Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)

Pengkategorian korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) didasarkan pada karakteristik khusus yang dimilikinya, yaitu dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, modus operandi yang semakin canggih dan melintasi batas negara, serta pelaku yang umumnya memiliki kedudukan strategis dalam struktur kekuasaan.²⁰ Konsep *extraordinary crime* ini pertama kali diperkenalkan dalam konteks pemberantasan terorisme dan kemudian diadopsi untuk kejahatan korupsi mengingat dampak sistemik yang ditimbulkannya.

Implikasi dari pengkategorian korupsi sebagai *extraordinary crime* adalah penerapan *extraordinary measures* dalam pemberantasannya. Hal ini tercermin dalam pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan sistem pembuktian terbalik terbatas, perpanjangan masa penangkapan dan penahanan, serta kemungkinan penerapan pidana maksimal termasuk pidana mati dalam keadaan tertentu.²¹ Pendekatan *extraordinary measures* ini dimaksudkan untuk memberikan efek *deterrent* yang maksimal sekaligus memudahkan proses penegakan hukum mengingat kompleksitas yang terkait dengan kejahatan korupsi.

²⁰ Marwan Effendy, *Korupsi Dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya* (Jakarta: Referensi, 2018).

²¹ Effendy.

Label *extraordinary crime* pada korupsi tidak hanya bersifat normatif, namun juga berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi negara. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada dimensi ekonomi dari tindak pidana korupsi. Pengakuan korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak terlepas dari dampak ekonomi yang ditimbulkannya, sehingga perlu dilakukan analisis mendalam terhadap dimensi ekonomi dari tindak pidana korupsi untuk memahami urgensi pemulihan perekonomian negara.

5. Dimensi Ekonomi Tindak Pidana Korupsi

Analisis ekonomi terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan bermotif ekonomi yang memiliki dampak multidimensional terhadap perekonomian nasional. Korupsi menciptakan distorsi dalam mekanisme pasar melalui alokasi sumber daya yang tidak efisien, meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi, mengurangi daya saing ekonomi nasional, serta menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi.²² Dampak ekonomi korupsi tidak hanya bersifat langsung melalui kerugian keuangan negara, tetapi juga bersifat tidak langsung melalui hilangnya peluang ekonomi dan penurunan kualitas pembangunan.

Studi empiris menunjukkan bahwa korupsi dapat mengurangi tingkat

²² Paolo Mauro, "Corruption and Economic Growth", *The Quarterly Journal of Economics*, 1995 110, no. 3 (n.d.).

pertumbuhan ekonomi suatu negara hingga 0,5-1,0% per tahun.²³ Dampak ini terjadi melalui berbagai mekanisme, antara lain penurunan produktivitas investasi publik, pengalihan sumber daya dari sektor produktif ke sektor rent-seeking, penurunan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta penciptaan hambatan artificial dalam kegiatan bisnis. Dalam jangka panjang, korupsi juga dapat menciptakan *culture of corruption* yang menormalisasi praktik-praktik tidak etis dalam kehidupan ekonomi dan sosial.

Untuk memahami arah kebijakan hukum dalam merespons kompleksitas kejahatan korupsi, maka perlu ditelusuri bagaimana konsep politik hukum pidana dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia.

Mengingat besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka diperlukan arah kebijakan hukum pidana yang jelas dan tegas dalam upaya pemberantasan korupsi, yang tercermin dalam politik hukum pidana nasional

6. Politik Hukum Pidana dalam Konteks Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, arah dan kebijakan hukum pidana nasional (politik hukum pidana) memiliki peran penting sebagai fondasi normatif. Politik hukum pidana, sebagaimana dirumuskan oleh Marc Ancel, merupakan seni dan ilmu untuk membentuk hukum pidana positif yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat¹.

²³ Vito Tanzi and Davoodi Hamid, *Corruption, Public Investment, and Growth* (IMF Working Paper, 1997).

Sudarto, tokoh hukum pidana Indonesia, menekankan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk menyusun sistem hukum pidana yang relevan dengan kondisi sosial dan dapat mengantisipasi perkembangan masa depan².

Dalam konteks Indonesia, kebijakan pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum pidana nasional yang semakin mengarah pada pendekatan luar biasa (*extraordinary measures*) terhadap kejahatan korupsi. Hal ini terlihat dari lahirnya berbagai regulasi khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, hingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No. 30 Tahun 2002. Seluruh regulasi dan institusi ini merupakan bentuk nyata penerapan politik hukum pidana yang pragmatis dan responsif terhadap ancaman korupsi yang sistemik.

Implementasi politik hukum pidana juga tampak dalam praktik Kejaksaan sebagai penegak hukum yang memegang fungsi penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan. Peran ini mencerminkan pelaksanaan strategi hukum pidana negara yang diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan mengembalikan kepercayaan publik. Oleh karena itu, optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemulihan ekonomi akibat korupsi dapat dipahami sebagai bagian integral dari politik hukum pidana yang menekankan efektivitas, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Politik hukum pidana dalam pemberantasan korupsi akan bermakna jika dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Untuk mengukur efektivitas implementasi tersebut, diperlukan kerangka teoritis yang komprehensif sebagaimana dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman melalui teori efektivitas hukum.

Untuk memahami arah implementasi politik hukum pidana dalam konteks pemberantasan korupsi, perlu ditelaah secara lebih spesifik bagaimana kedudukan dan peran lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam sistem peradilan pidana nasional.

7. Kewenangan Kejaksaan dalam Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi didasarkan pada beberapa landasan hukum yang saling berkaitan dan memberikan legitimasi kuat bagi upaya pengembalian aset negara. Landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan negara di bidang perdata dan tata usaha negara. Pasal 30 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dasar hukum lainnya yang tidak kalah penting adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan khusus dalam penanganan kasus korupsi. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek pidana semata, tetapi juga memberikan instrumen hukum untuk pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan landasan bagi upaya pelacakan dan perampasan aset hasil tindak pidana yang sering berkaitan erat dengan kasus korupsi.

Legitimasi kewenangan Kejaksaan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memberikan definisi komprehensif tentang keuangan negara dan kewajiban untuk melindunginya. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia.

Mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan instrumen uang pengganti sebagaimana diatur

dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang pengganti merupakan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim selain pidana pokok berupa penjara dan denda. Besaran uang pengganti paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka dapat diganti dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa pelaku korupsi tidak dapat menikmati hasil kejahatannya meskipun telah menjalani pidana penjara.

Instrumen perampasan aset juga menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, barang yang dirampas berupa barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu juga harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Perampasan aset ini bersifat definitif dan barang yang dirampas menjadi milik negara. Efektivitas mekanisme perampasan ini sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam melacak dan mengidentifikasi aset-aset yang merupakan hasil atau instrumen tindak pidana korupsi.

Selain melalui jalur pidana, Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemulihan kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata

yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Mekanisme ini didasarkan pada prinsip bahwa kerugian negara dapat dipulihkan melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia, tidak terbatas pada jalur pidana semata. Gugatan perdata memiliki keunggulan tersendiri karena standar pembuktiannya berbeda dengan perkara pidana, yaitu berdasarkan preponderance of evidence atau keseimbangan probabilitas, bukan beyond reasonable doubt seperti dalam perkara pidana. Hal ini memungkinkan pemulihan aset dalam kasus-kasus di mana proses pidana menghadapi kendala pembuktian atau dalam situasi di mana pelaku telah meninggal dunia.

Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata untuk pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara mandiri atau sebagai pelengkap dari proses pidana yang sedang atau telah berjalan. Gugatan perdata ini dapat ditujukan tidak hanya kepada pelaku langsung tindak pidana korupsi, tetapi juga kepada pihak ketiga yang menerima atau menguasai aset hasil korupsi, baik yang beritikad baik maupun beritikad buruk. Dalam praktiknya, gugatan perdata sering kali menjadi pilihan strategis ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan karena berbagai alasan hukum atau faktual, namun kerugian negara tetap dapat dibuktikan secara perdata.

Optimalisasi kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara tidak dapat dilakukan secara isolated, melainkan memerlukan koordinasi yang erat dengan berbagai lembaga terkait yang

memiliki peran strategis dalam sistem pemberantasan korupsi. Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sangat penting mengingat KPK memiliki kewenangan yang bersifat *superbody* dalam penanganan kasus korupsi tertentu. Dalam praktiknya, koordinasi ini meliputi pertukaran informasi, pembagian peran dalam penanganan kasus, serta sinkronisasi strategi pemberantasan korupsi untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memaksimalkan efektivitas penanganan.²⁴

Koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menjadi krusial dalam upaya pelacakan aset hasil korupsi, terutama yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK memiliki kewenangan untuk menganalisis transaksi keuangan dan memberikan informasi intelijen keuangan kepada penegak hukum. Informasi dari PPATK sangat berharga dalam mengidentifikasi alur dana hasil korupsi, mengungkap *beneficial ownership* dari aset-aset tertentu, serta melacak aset yang mungkin telah dipindahkan atau disembunyikan oleh pelaku korupsi. Kualitas koordinasi dengan PPATK akan sangat menentukan keberhasilan upaya pelacakan dan pemulihan aset.

Sinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan juga memiliki peran strategis dalam pemulihan kerugian keuangan negara. BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigatif yang dapat mengungkap indikasi kerugian

²⁴ Atmasasmita Romli, *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2019).

keuangan negara. Hasil audit BPK sering kali menjadi dasar bagi penegak hukum untuk memulai proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu, BPK juga memiliki kemampuan teknis dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang dapat menjadi dasar untuk menentukan besaran tuntutan dalam gugatan perdata maupun pidana. Koordinasi yang efektif dengan BPK akan memperkuat basis evidential dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara.²⁵

Tantangan dalam implementasi kewenangan pemulihan kerugian keuangan negara meliputi kompleksitas pelacakan aset yang semakin canggih, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam *asset recovery*, serta koordinasi lintas lembaga yang masih perlu dioptimalkan. Pelaku korupsi modern sering kali menggunakan skema yang sophisticated dalam menyembunyikan atau memindahkan aset hasil korupsi, termasuk penggunaan shell companies, trust, atau investasi dalam bentuk yang tidak mudah dilacak. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas Kejaksaan dalam bidang forensik keuangan, *cyber crime investigation*, dan *international legal cooperation* untuk dapat mengoptimalkan upaya pemulihan aset lintas batas negara.

Setelah menguraikan kewenangan dan peran kelembagaan Kejaksaan, maka penting untuk menempatkan diskursus ini dalam kerangka teoritis yang dapat menjelaskan sejauh mana sistem hukum mampu berfungsi

²⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Norma, Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

secara efektif. Dalam hal ini, teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman menjadi alat analisis yang relevan.

8. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ilmu hukum yang mengukur sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum terkemuka dari Stanford University, mengembangkan teori komprehensif mengenai efektivitas hukum yang menjadi rujukan penting dalam studi hukum dan masyarakat.²⁶ Menurut Friedman, efektivitas hukum tidak dapat dipahami sebagai konsep yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam konteks sistem hukum yang lebih luas. Friedman mendefinisikan efektivitas hukum sebagai kemampuan hukum untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat hukum.²⁷

Dalam memahami efektivitas hukum, Friedman mengidentifikasi tiga elemen utama dalam sistem hukum yang saling berinteraksi dan mempengaruhi efektivitas hukum. Elemen pertama adalah struktur hukum yang mencakup kerangka kerja institusional dari sistem hukum, termasuk pengadilan, badan legislatif, lembaga penegak hukum, dan institusi hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana hukum dibuat, diinterpretasikan, dan ditegakkan. Efektivitas hukum sangat bergantung

²⁶ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

²⁷ Friedman Lawrence M., *Law and Society: An Introduction* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977).

pada kualitas dan kapasitas institusi-institusi ini dalam menjalankan fungsinya.²⁸

Elemen kedua adalah substansi hukum yang merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku aktual dari para pelaku dalam sistem hukum. Ini mencakup undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan semua produk hukum lainnya. Substansi hukum harus jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh masyarakat agar dapat efektif. Kejelasan substansi hukum menjadi prasyarat penting karena hukum yang ambigu atau multitafsir akan sulit diimplementasikan secara konsisten dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁹

Elemen ketiga adalah budaya hukum yang merupakan elemen paling kompleks dalam teori Friedman, mencakup sikap, nilai, kepercayaan, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana masyarakat memandang, menggunakan, dan merespons hukum. Friedman membedakan budaya hukum menjadi dua komponen yaitu budaya hukum internal yang mencerminkan sikap dan nilai para profesional hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan akademisi hukum, serta budaya hukum eksternal yang mencerminkan sikap masyarakat umum terhadap hukum, sistem peradilan, dan lembaga penegak hukum.³⁰

Berdasarkan teori Friedman, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah

²⁸ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

²⁹ *ibid* .

³⁰ Friedman Lawrence M., "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review* 04, no. 1 (1969).

kesesuaian antara ketiga elemen sistem hukum tersebut. Hukum akan efektif ketika struktur, substansi, dan budaya hukum saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Ketidakselarasan antara elemen-elemen ini dapat mengurangi efektivitas hukum secara signifikan. Sebagai contoh, substansi hukum yang baik tidak akan efektif jika struktur penegakan hukumnya lemah atau jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung implementasi hukum tersebut.

Faktor kedua adalah responsivitas sistem hukum terhadap kebutuhan dan perubahan sosial. Sistem hukum yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan memberikan respons yang tepat terhadap masalah-masalah baru yang muncul. Hukum yang tidak responsif terhadap perubahan sosial akan kehilangan relevansinya dan pada akhirnya menjadi tidak efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Faktor ketiga adalah legitimasi hukum di mata masyarakat. Hukum akan lebih efektif jika masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang sah dan patut dipatuhi. Legitimasi ini berkaitan erat dengan budaya hukum dan cara hukum dikomunikasikan kepada masyarakat. Tanpa legitimasi, hukum hanya dapat ditegakkan melalui paksaan, yang pada jangka panjang tidak akan efektif dan bahkan dapat menimbulkan resistensi masyarakat.³¹

Friedman menekankan bahwa pengukuran efektivitas hukum tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan hanya melihat tingkat kepatuhan

³¹ *Op.cit* Lawrence M., *Law and Society: An Introduction*.

masyarakat terhadap hukum. Efektivitas hukum harus diukur dengan mempertimbangkan berbagai indikator yang kompleks, termasuk tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh pembuat hukum, dampak hukum terhadap perubahan perilaku masyarakat, biaya sosial dan ekonomi dari implementasi hukum, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut. Pendekatan holistik ini diperlukan karena efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga aspek empiris dan sosiologis.³²

Teori efektivitas hukum Friedman tetap relevan dalam konteks perkembangan hukum modern dan menghadapi tantangan-tantangan kontemporer. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, ketiga elemen sistem hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan pembaruan. Struktur hukum harus mampu menangani kompleksitas hukum lintas batas dan perkembangan teknologi informasi, substansi hukum perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang berubah cepat, sementara budaya hukum mengalami transformasi akibat pengaruh media sosial, komunikasi digital, dan globalisasi nilai-nilai.

Kerangka teoritis yang dikembangkan Friedman memberikan landasan analitis yang komprehensif untuk memahami mengapa beberapa hukum berhasil mencapai tujuannya sementara yang lain tidak. Pemahaman terhadap interaksi dinamis antara struktur, substansi, dan budaya hukum

³² Friedman Lawrence M., *How Law Affects Behavior* (Cambridge: Harvard University Press, 2016).

menjadi kunci untuk merancang dan mengimplementasikan hukum yang efektif dalam masyarakat kontemporer. Teori efektivitas hukum Friedman memberikan landasan konseptual yang solid, namun untuk dapat diterapkan dalam evaluasi kinerja lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, diperlukan pengembangan indikator-indikator pengukuran yang lebih operasional dan terukur.

Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu konsep yang penting dalam kajian hukum, yang menekankan pada seberapa baik hukum dapat diterapkan dan memberikan hasil yang diharapkan. Teori ini mencakup lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan), penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan memahami masing-masing faktor ini, kita dapat lebih baik menilai bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan sebagai instrumen untuk perubahan sosial.³³

Faktor hukum mencakup kualitas dan kejelasan peraturan perundang-undangan yang ada. Hukum yang tidak jelas atau terdapat ambiguitas dalam undang-undang dapat menghambat penegakan hukum dan menciptakan kebingungan di antara penerapannya dalam masyarakat.

³³ Yudho, W. and Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>

Oleh karena itu, penting bagi hukum untuk disusun dengan baik, sehingga dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan. Penegak hukum, termasuk aparat penegak hukum, juga memiliki peran penting dalam menerapkan hukum secara konsisten dan adil. Kualitas profesionalisme dan integritas penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.³⁴

Selain itu, faktor sarana dan fasilitas, seperti infrastruktur hukum dan aksesibilitas terhadap sistem hukum, juga memainkan peran krusial. Jika sarana pendukung hukum tidak memadai, maka penerapan hukum akan terhambat dan sulit untuk memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, masyarakat sebagai penerima efek dari hukum berperan penting. Tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta sikap dan perilaku mereka terhadap hukum, menjadi indikator utama efektivitas hukum. Tanpa partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, hukum akan sulit untuk berfungsi dengan baik.³⁵

Kebudayaan sebagai faktor kelima juga tidak kalah penting. Evolusi budaya dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum, baik positif maupun negatif. Terlebih lagi, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dapat memperkuat atau melemahkan penegakan hukum jika

³⁴ PANJAITAN, A. (2024). Optimalisasi peran pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan melalui penegakan hukum menuju pembaharuan hukum acara pidana. *EAEBJOL*, 1(2). <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i2.2024.294>

³⁵ Yudho, W. and Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>

tidak sejalan dengan norma budaya yang berlaku,³⁶ Dengan kata lain, hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai norma yang tegas, tetapi juga harus dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menawarkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Penguatan kelima faktor ini, melalui reformasi, pendidikan hukum, dan penyadaran masyarakat, dapat meningkatkan efektivitas hukum, sehingga hukum dapat berfungsi optimal dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.³⁷

Efektivitas hukum, menurut Hans Kelsen, dapat dianalisis melalui beberapa konsep kunci dalam teorinya, terutama melalui pandangan hukum positifnya yang mencerminkan hubungan antara hukum dan norma. Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang terstruktur, di mana setiap norma bergantung pada norma yang lebih tinggi, menciptakan hierarki dalam tatanan hukum. Pemikiran ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada eksistensinya, tetapi juga pada penerapannya dalam praktik secara sistematis dan teratur serta

³⁶ Surohmat, S. (2023). Mafia hukum dalam perspektif keberlangsungan dan penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 20. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.20-42>

³⁷ Yusuf, M., Zulyadi, R., & Isnaini, I. (2023). Efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dengan korban anak pada wilayah hukum kepolisian resor sibolga. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 5(4), 3306-3318. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1685>

kepatuhan individu dan lembaga terhadap norma-norma tersebut.³⁸ Dalam konteks Indonesia, ada penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan teori Kelsen dalam tertib hukum dapat memastikan kepastian hukum dalam implementasi putusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat tergantung pada cara hukum diatur dan dilaksanakan dalam praktik. Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari nilai-nilai moral dan pertimbangan politik, yang seringkali menjadi penghalang dalam penerapan hukum yang efektif. Kelsen menegaskan bahwa keberlakuan hukum bergantung pada pengakuan dan penerimaan masyarakat, serta kesesuaian dalam pelaksanaan norma-norma yang ada.³⁹

Selanjutnya, kritik terhadap Kelsen muncul, terutama mengenai sudut pandangnya yang tampak mengabaikan konteks sejarah dan sosial di mana hukum beroperasi. Hal ini berimplikasi pada efektivitas hukum, di mana keberhasilan implementasi hukum sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat, yang mungkin tidak selalu sesuai dengan skema normatif yang dipresentasikan oleh Kelsen. Karena itu, meskipun Kelsen berhasil menyusun teori yang sistematis mengenai hukum, aplikasinya dalam situasi nyata memerlukan penyesuaian dengan realitas sosial.⁴⁰

³⁸ Samekto, F. (2019). Menelusuri akar pemikiran Hans Kelsen tentang *stufenbeauteorie* dalam pendekatan normatif-filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>

³⁹ Minkinen, P. (2005). Why is law a normative discipline? on Hans Kelsen's 'normology'. *Res Publica*, 11(3), 235-249. <https://doi.org/10.1007/s11158-005-1484-5>

⁴⁰ Subroto, S. (2014). Legislasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari teori hukum Hans Kelsen tentang konstitusi. *Justicia Islamica*, 11(2). <https://doi.org/10.21154/justicia.v11i2.103>

Efektivitas hukum juga terkait dengan penegakan hukum yang diharapkan mampu bersinergi dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa pengamat mencatat bahwa penerapan hukum yang progresif dalam konteks hukum bisnis dan perbankan syariah menunjukkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, meskipun pengaturan formal sesuai dengan teori Kelsen dapat menciptakan kerangka hukum yang stabil, efektivitasnya masih memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap konteks budaya, sosial, dan politik di mana hukum tersebut berada.

Sebagai kesimpulan, efektivitas hukum menurut Hans Kelsen dapat dipahami sebagai interaksi kompleks antara struktur normatif hukum, penerapan praktisnya, serta konteks sosial yang mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukum tersebut. Dengan hasil ini, teori Kelsen menyediakan landasan penting bagi pemahaman hukum, namun implementasinya memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap perubahan sosial.

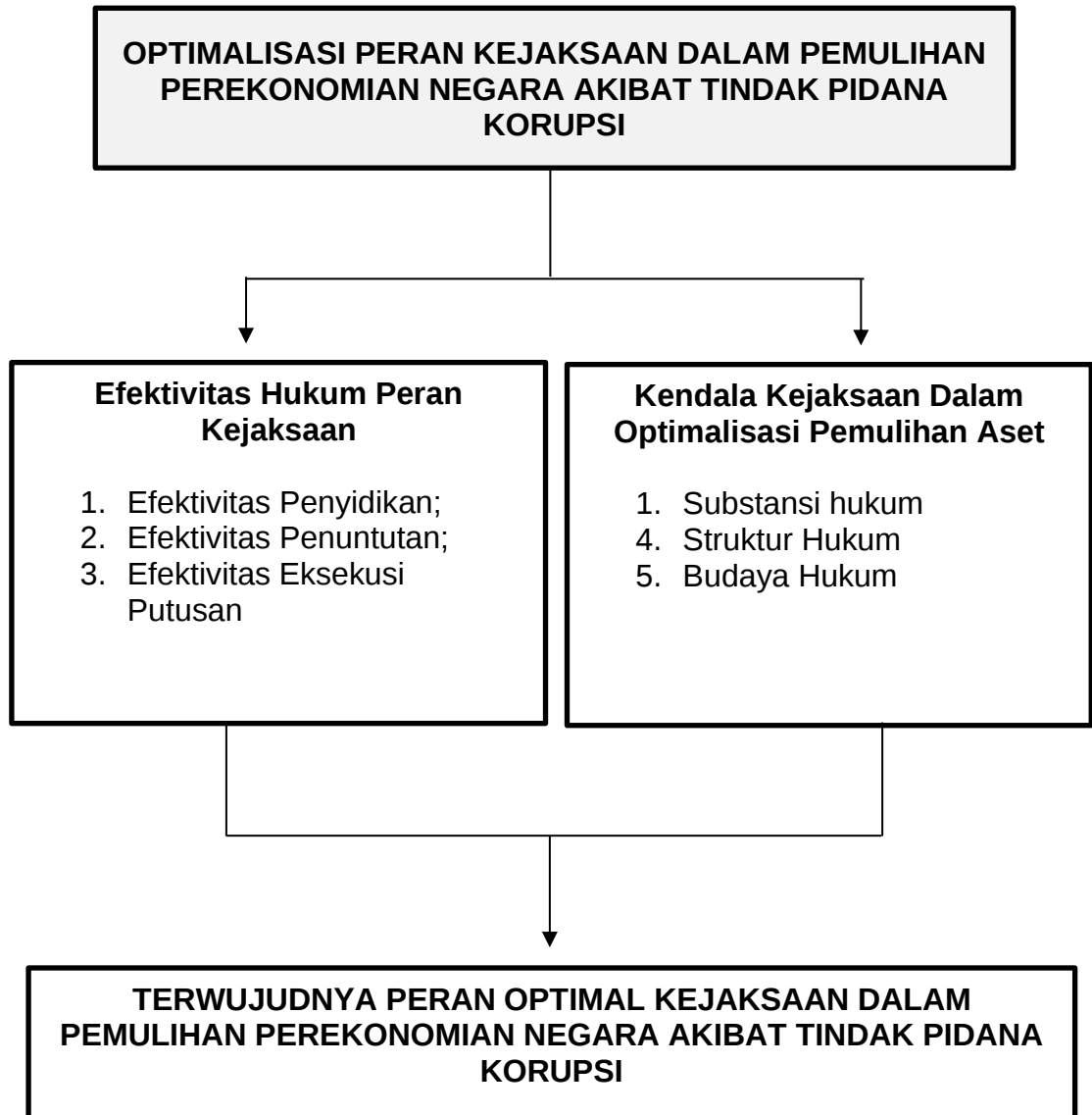
Dalam memahami efektivitas hukum menurut H.C. Kelman, kita perlu merujuk kepada beberapa konsep kunci seperti kepatuhan terhadap hukum, legitimasi hukum, dan perlunya proses yang adil dalam penegakan hukum. Kelman menekankan bahwa efektivitas hukum tidak hanya terletak pada penerapan sanksi, tetapi juga pada legitimasi yang dianggap oleh masyarakat atas hukum tersebut.

Salah satu aspek penting yang dilontarkan oleh Kelman adalah bahwa masyarakat cenderung mematuhi hukum ketika mereka melihatnya sebagai sah dan adil. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi individu tentang legitimasi hukum dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka. Selanjutnya, prosedur keadilan yang diterapkan oleh penegak hukum juga berperan dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap legalitas hukum. Ketika proses penegakan hukum dipandang adil, individu lebih cenderung untuk mematuhi hukum, meskipun mereka mungkin meragukan legitimasi hukum itu sendiri.⁴¹

Kelman menunjukkan bahwa efektivitas hukum dapat ditingkatkan melalui penerapan pendekatan persuasif yang mengedepankan kerjasama daripada ketakutan akan sanksi. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi antara pendekatan pencegahan dan kooperatif dapat menghasilkan kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang menggunakan pendekatan kooperatif, seperti memberikan informasi dan panduan kepada masyarakat, memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan yang bersifat lebih jangka panjang dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan ancaman sanksi.

⁴¹ Murphy, K., Tyler, T., & Curtis, A. (2009). Nurturing regulatory compliance: is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law?. *Regulation & Governance*, 3(1), 1-26. <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2009.01043.x>

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

a. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan 3, yang menekankan adanya unsur memperkaya diri dan kerugian negara.

b. Kerugian keuangan negara

Kerugian keuangan negara di Indonesia adalah konsekuensi dari berbagai tindakan melawan hukum, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang berdampak langsung pada perekonomian dan penerimaan negara. Definisi kerugian keuangan negara mencakup semua pengeluaran yang merugikan negara, baik yang disebabkan oleh tindakan kriminal seperti korupsi maupun kelalaian dalam pengelolaan keuangan publik.⁴² Konsep ini tertera dalam peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk bagaimana kerugian ini dapat dihitung, dibuktikan, dan dikompensasi.⁴³

Dalam konteks hukum pidana, kerugian negara dapat dibebankan

⁴² Auliya, R., Gaol, S., & Darwis, N. (2024). Pandangan mahkamah agung republik indonesia tentang disparitas putusan pemidanaan perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara. *Iblam Law Review*, 4(1), 99-112. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.160>

⁴³ Siswandi, S., Sampara, S., & Badaru, B. (2020). Efektivitas kejaksan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. *Journal of Lex Theory (Jlt)*, 1(2), 213-227. <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i2.263>

kepada pelaku tindak pidana berdasarkan tingkat kesengajaan dan perbuatan yang dilakukan.⁴⁴ Elemen *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan nyata) adalah penting untuk menentukan besaran tanggung jawab pelaku dalam menyebabkan kerugian tersebut. kerugian keuangan negara dirumuskan dalam pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kerugian negara telah terjadi apabila telah terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara. penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur bahwa, secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan atas hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk

c. Perekonomian Negara

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daera sesuai dengan ketentuan peraturan

⁴⁴ Widodo, W., Darmawan, R., & Narindro, A. (2024). Penghitungan proporsi kerugian pada pendapatan negara berdasarkan kualifikasi kesengajaan dan kualifikasi perbuatan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2308-2321. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15283>

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

d. Pemulihan Perekonomian Negara

Pemulihan perekonomian negara dipahami sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara untuk mengembalikan, mengamankan, dan memanfaatkan kembali aset negara yang hilang akibat korupsi, tidak hanya dalam bentuk nilai nominal, tetapi juga kapasitas produktif dan kepercayaan publik. Operasionalisasinya mencakup tiga aspek: (a) pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, (b) pemanfaatan kembali aset untuk program pembangunan nasional, dan (c) peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

e. Optimalisasi

Optimalisasi didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk memaksimalkan fungsi Kejaksaan dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi melalui pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Indikator optimalisasi meliputi: (a) perbaikan kerangka hukum, (b) pengembangan struktur organisasi yang efektif, (c) peningkatan kualitas SDM dan teknologi investigasi, serta (d) penciptaan budaya organisasi yang mendukung *asset recovery*.

f. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dimaknai sebagai kemampuan sistem hukum, dalam hal ini Kejaksaan, untuk menjalankan kewenangan penyidikan, penuntutan,

dan eksekusi putusan secara konsisten dan berdampak nyata terhadap pemulihan kerugian negara. Definisi ini mengacu pada teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, dengan tiga dimensi operasional: (a) substansi hukum (aturan yang jelas dan konsisten), (b) struktur hukum (kelembagaan dan kewenangan Kejaksaan), dan (c) budaya hukum (sikap aparat serta masyarakat terhadap hukum).

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang mengintegrasikan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal dalam satu kerangka penelitian yang komprehensif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran sesuatu tentang gejala sosial yang bertujuan untuk mempertegas gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Normatif-Empiris).

Pemilihan metode campuran normatif-empiris ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan optimalisasi peran Kejaksaan dalam pemulihan perekonomian negara tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui analisis normatif atau empiris semata, melainkan memerlukan sintesis dari kedua pendekatan tersebut. Pendekatan normatif difokuskan pada analisis sistematis terhadap kerangka hukum yang mengatur kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara, meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris diarahkan untuk mengkaji implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktik, mengidentifikasi gap antara law in books dan law in action, serta mengevaluasi efektivitas kinerja Kejaksaan berdasarkan data-data faktual di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan tesis ini, maka penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi-lokasi tersebut merupakan pusat penanganan kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang signifikan, memiliki data lengkap tentang penanganan perkara korupsi dan upaya pemulihan aset, serta merupakan representasi dari hierarki kelembagaan Kejaksaan dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, lokasi-lokasi tersebut juga dipilih karena aksesibilitas untuk kepentingan penelitian dan ketersediaan informan kunci yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penanganan asset recovery.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data dan informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari narasumber yang terdiri dari Jaksa yang menangani perkara korupsi di berbagai tingkatan, Jaksa Pengacara Negara yang menangani gugatan perdata pemulihan

aset, pejabat di Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, hakim yang menangani perkara korupsi, akademisi hukum pidana dan ahli asset recovery, serta praktisi hukum yang berpengalaman dalam kasus korupsi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan secara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan data yang relevan dengan substansi penelitian.

Data sekunder yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur yaitu buku-buku tentang hukum pidana khususnya terkait tindak pidana korupsi dan asset recovery, karya ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan dalam pemulihan kerugian keuangan negara, putusan-putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang memuat pidana tambahan berupa uang pengganti dan perampasan aset, laporan kinerja Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dan menjaring data sebagai bahan analisis, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dibuat dengan menyediakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan data yang relevan dengan substansi penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan teknik semi-terstruktur yang

memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya, namun tetap dalam koridor topik penelitian yang telah ditetapkan.

Studi dokumen dilakukan dengan peneliti mempelajari segala dokumen yang berhubungan dengan Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemulihan Perekonomian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Studi dokumen meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan kinerja, jurnal ilmiah, dan berbagai dokumen resmi lainnya yang memberikan data dan informasi relevan dengan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode pendekatan empiris. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data lapangan yang diperoleh dari wawancara dan observasi, kemudian diintegrasikan dengan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang beritikad tolak pada upaya dalam menekankan atas atas dan teori-teori dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Data yang telah

dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Proses analisis dimulai dengan mereduksi data melalui pemilahan dan kategorisasi berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif berdasarkan temuan-temuan empiris yang telah diverifikasi melalui triangulasi data.

Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode pengumpulan data, serta mengkonfirmasi temuan dengan teori-teori yang relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat baik secara empiris maupun teoretis, sehingga rekomendasi yang dirumuskan dapat aplikatif dan implementable dalam praktik Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Normatif-Empiris).